

PROGRAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

Darwani

KUA Kecamatan Meureubo, Aceh Barat

darwani20199@gmail.com

Article Info

Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

Online

Kata-kata Kunci:

Pemenuhan;

Hak-hak anak;

Kecamatan Meureubo;

Keywords:

Fulfillment;

Children's rights;

Meureubo District;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemenuhan hak dasar anak di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan informan melalui purposive sampling, teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ialah: dalam upaya pemenuhan hak anak Pemerintah Kecamatan Meureubo membuat beberapa program ramah anak yaitu: a. Membentuk desa menuju layak anak; b. Puskesmas dengan pelayanan ramah anak; c. Pesantren ramah anak; dan d. Forum anak. Masyarakat berupaya untuk untuk memenuhi hak dasar anak dalam setiap klaster hak anak, namun belum secara optimal. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, dan komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan belum kuat.

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of basic children's rights in Meureubo District, West Aceh Regency. This study uses a qualitative approach with informant selection techniques through purposive sampling, data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study are: in an effort to fulfill children's rights, the Meureubo District Government has created several child-friendly programs, namely: a. Forming a village towards being child-friendly; b. Health centers with child-friendly services; c. Child-friendly Islamic boarding schools; and d. Children's forums. The communities in the research area are trying to fulfill children's basic rights in each cluster of children's rights, but not optimally. This could be due to several factors such as limited human resources, limited budget, and the commitment of leaders and policy implementers is not yet strong.

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, mulai sejak sedini mungkin untuk dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas generasi bangsa tidak dapat terlepas dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya, yang diwarnai dengan upaya pendalaman di bidang pendidikan, kesejahteraan dan intelektual.

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Pada tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan "Seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak berpegang pada hukum nasional yang positif" (Wadong, 2000).

Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Ditingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disalurkan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Saraswati, 2015).

Fakta yang sering terjadi, masih banyak anak-anak yang diperlakukan salah. Mereka bukan saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilanggar hak-haknya, diperlakukan kasar dan menjadi korban pelecehan serta terjerumus kedalam pergaulan bebas. Permasalahan ini adalah isu yang sering dikaji, salah satunya dalam jurnal Elizabeth & Hidayat (2016) yang berjudul *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi*. Dalam penelitian tersebut masih menemui kendala pada beberapa klaster hak anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Pada aspek sumber daya harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Komunikasi antar para pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik dan informasi belum seluruhnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan juga masih rendah (Afandy & Desiandri, 2023).

Di Aceh angka kekerasan terhadap anak masih tinggi. Menurut data Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh yang dipublikasikan pada website resmi dinas tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 736 kasus kekerasan

terhadap anak, tahun 2019 terdapat 518 kasus dan tahun 2020 sebanyak 170 kasus. Untuk kabupaten Aceh Barat, pada tahun 2018 terdapat 25 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2019 sebanyak 22 kasus dan tahun 2020 terdapat 3 kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 yang sangat menggemparkan masyarakat Aceh Barat adalah terkait kasus seorang warga kecamatan Meureubo, yang tega mencabuli anak kandung sendiri masih tercatat sebagai pelajar sekolah menengah (Serambi.com).

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak, menunjukkan perlindungan terhadap anak masih belum optimal. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah, baik fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersil yang mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak (Potter et al., 2021).

Tidak bisa dipungkiri kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang serius dan diperlukan peran setiap pihak untuk dapat memperhatikan hak-hak anak. Dalam hal ini, kecamatan melalui desa sebagai lembaga tempat tinggal anak memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak melalui program-program kerja desa yang pro anak. Program-program yang ramah anak tentu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Meureubo dan seberapa banyak program kerja desa yang menunjukan pada pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Meureubo.

TINJAUAN PUSTAKA

Anak adalah individu yang berada pada tahap awal perkembangan manusia sejak kelahiran hingga mencapai usia dewasa. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Anak masuk dalam perkara nakal apabila telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan yang khas sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya (Gainau, 2021a). Dalam konteks keluarga dan masyarakat, anak juga dipandang sebagai generasi penerus yang memerlukan perlindungan, kasih sayang, bimbingan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Syukur et al., 2023).

Adapun anak dalam aspek sosiologis pengertian anak menunjukan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial paling kecil di masyarakat (Gainau, 2021).

Anak dalam perspektif psikologi menurut John Locke, sebagaimana yang dikutip Gunarsa, adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan (Wisudaningsih, 2024). Sedangkan menurut Augustinus dikatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa (Gainau, 2021).

Hak anak menurut undang-undang di Indonesia diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Beberapa hak anak yang dijamin dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang: Anak berhak untuk hidup secara layak, memperoleh perawatan dan pengasuhan yang baik dari orang tua atau walinya, serta mendapat perlindungan sejak dalam kandungan.
2. Hak atas identitas: Anak berhak mendapatkan nama, kewarganegaraan, dan status hukum sejak kelahirannya, yang merupakan bagian dari hak asasi yang mendasar.
3. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri: Anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, kesempatan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya demi masa depan yang lebih baik.
4. Hak atas perlindungan: Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.
5. Hak untuk berpartisipasi: Anak berhak untuk menyampaikan pendapat, didengar suaranya, dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Pelanggaran terhadap hak anak dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* atau studi lapangan dengan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif, dalam bentuk tulisan

yang berisi uraian kata-kata dari hasil wawancara lisan dan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Untuk memperoleh data, peneliti menerapkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis data kualitatif, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Camat Meureubo, sekretaris dan kasi kejehteraan dan ketua PKK kecamatan meureubo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Meureubo

Kecamatan Meureubo merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Kecamatan ini memiliki penduduk terpadat, yaitu dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 30.315 jiwa. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 112.650 KM yang terdiri dari dua mukim dan 26 desa.

Kecamatan Meureubo terletak di daerah tropis yang memiliki wilayah pesisir dan sebagian lagi wilayah perbukitan yang memiliki tingkat kesuburan yang baik, hal ini terlihat dengan tumbuh suburnya perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit dan sektor pertanian lainnya. Kecamatan Meureubo merupakan salah satu Kecamatan terdekat dengan Ibu kota Aceh Barat. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Meureubo adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pante Ceureumen, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Johan Pahlawan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.

Jumlah penduduk Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, adalah 32.460 jiwa. Kecamatan ini menempati urutan kedua dalam hal jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat, setelah Kecamatan Johan Pahlawan. Masyarakat di Kecamatan Meureubo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian lainnya berprofesi sebagai nelayan, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Rutinitas pencaharian sektor pertanian meliputi kegiatan persawahan dan sektor perkebunan sebagai petani karet, sawit, dan kelapa.

Kecamatan Meureubo memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, bahkan di kawasan barat selatan Provinsi Aceh. Peran ini tidak terlepas dari keberadaan sejumlah institusi pendidikan tinggi yang berdiri di wilayah tersebut. Tercatat ada tiga perguruan tinggi negeri yang beroperasi di Kecamatan Meureubo, yaitu Universitas Teuku Umar (UTU), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, dan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat. Kehadiran ketiga lembaga pendidikan ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi

lokal melalui aktivitas mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Selain itu, Meureubo juga menjadi magnet bagi pelajar dari berbagai daerah, yang datang untuk menempuh pendidikan di lembaga-lembaga tersebut, sehingga semakin memperkuat posisinya sebagai sentral pendidikan di wilayah barat selatan Aceh.

B. Program Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Meureubo

Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Pemerintah Kecamatan Meureubo menyadari hal tersebut dan menjadikan pemenuhan hak anak sebagai proyek strategis. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Camat Meureubo:

Di kecamatan Meureubo itu memang salah satu proyek strategis untuk memperhatikan hak-hak anak yang dalam kategori baik di segi bidang kesehatan, perlindungan dan perhatian dalam tatanan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu memang kecamatan Meureubo dengan nilai prioritas yang terbaik, begitu bu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat dan sekretarisnya diketahui ada beberapa program pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kecamatan Meureubo yaitu:

1. Membentuk Desa menuju Layak Anak

Dalam rangka pengembangan kecamatan Meureubo sebagai kecamatan layak anak, Desa Pasi Pinang dipilih sebagai desa menuju layak anak. Maksud desa menuju layak anak ialah membangun inisiatif pemerintah desa dan masyarakat agar memiliki kebijakan dan program yang peduli, sensitif dan memihak pada kepentingan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak di desa. Tujuan pembentukan desa layak anak adalah untuk meningkatkan kepedulian aparat desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang ramah terhadap pemenuhan hak anak, memperkuat peran dan kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak (Purnamasari et al., 2023).

Terpilihnya Desa Pasi Pinang sebagai desa menuju layak anak merupakan sejarah baru bagi anak-anak di desa tersebut. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan terhadap hak-hak anak akan mewujudkan secara bersama hak-hak anak tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Geuchik Pasi Pinang:

Alhamdulillah dengan ditunjuknya Desa kami menjadi desa yang menuju layak anak merupakan sejarah baru bagi anak-anak kami serta amanah yang harus kami jalankan. Untuk itu kami dari aparat desa akan berusaha untuk menjadikan pemenuhan hak anak sebagai program prioritas kami.

2. Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak

Dalam rangka pemenuhan hak anak di Kecamatan Meureubo, Puskesmas Meureubo di bawah bimbingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat menjadikan Puskesmas Meureubo sebagai puskesmas dengan pelayanan ramah anak. Pelayanan ramah anak di puskesmas adalah upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak. Penerapan pelayanan ramah anak di Puskesmas yang merupakan salah satu substansi yaitu klaster tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan yang di ukur melalui beberapa indikator dan salah satu indikatornya adalah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.

Salah satu petugas di Puskesmas Meureubo yang menjadi informan dalam penelitian ini menjelaskan beberapa indikator yang harus dimiliki puskesmas dengan pelayanan ramah anak:

Bahwa untuk memiliki Puskesmas Ramah Anak harus memenuhi lima belas indikator diantaranya, adanya sumber daya manusia yang terlatih, pusat informasi kesehatan, ruang bermain ramah anak, tersedianya ruang ASI, kawasan tanpa rokok, sanitasi lingkungan yang sesuai standar dan tersedianya sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

3. Pesantren Ramah Anak

Program pesantren ramah anak merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini bertujuan untuk menciptakan sebuah pesantren yang menyenangkan bagi pertumbuhan anak-anak dalam melewati masa-masa remaja dan mempersiapkan mereka memasuki usia dewasa. Dengan terpenuhinya hak-hak anak, mereka dapat meningkatkan prestasi baik dalam belajar maupun aspek kemampuan lainnya.

Pesantren ramah anak adalah usaha untuk menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat anak nyaman, bersih dan menyenangkan sehingga menjadikan anak-anak santri betah mondok, khususy dalam beribadah, senang ketika belajar, bermain dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya (Eviningrum, 2023). Pondok pesantren juga berperan aktif sebagai model pendidikan yang mengupayakan pencegahan tindakan kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan.

Pesantren Zainatul Ulum yang berlokasi di Desa Ujong Tanjong terpilih sebagai pesantren ramah anak di Kecamatan Meureubo. Pesantren ini diharapkan mampu menjadi model penerapan pesantren ramah anak di Kabupaten Aceh Barat.

Menurut Camat Meureubo, Dayah Zainatul Ulum dapat menjadi lingkungan pesantren harus aman, tidak membahayakan bagi para santri yang mendiami pondok pesantren. Camat Meureubo mengatakan "Intinya diharapkan Dayah Zainatul Ulum dapat memenuhi hak-hak dasar anak, sekalipun anak tersebut menjadi santri suatu pondok pesantren. Terlebih anak juga jauh dari orang tuanya sehingga pendidikan yang

diberikan perlu didasarkan pada konsep pendidikan ramah anak” (Maimun, komunikasi pribadi, 21 Februari 2022).

Dengan adanya program pesantren ramah anak yang akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi seluruh pihak didalamnya. Kegiatan pesantren ramah anak ini juga merupakan salah satu indikator dari terciptanya Kecamatan Meureubo sebagai kecamatan ramah anak dengan terpenuhinya hak-hak anak yang mondok di pesantren.

4. Forum Anak

Forum anak adalah organisasi yang dibina Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antar pemerintah dan anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum Anak berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan anak. Forum anak tersebar mulai jenjang desa, kecamatan dan kota hingga provinsi (Puteri & Wastuty, 2022).

Forum anak Kecamatan Meureubo dibentuk pada tahun 2021. Dalam pelaksanaannya Forum Anak memiliki berbagai kegiatan yang mencakup seperti Sosialisasi (Narkoba, Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya). Pada awal tahun 2024 Forum Anak melakukan kegiatan *saweu sikula* di SMP Negeri Meureubo dan MTs Negeri Meureubo tentang hak anak dalam mendapatkan kesehatan yakni tentang pencegahan *stunting*.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Meureubo

Dalam pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Meureubo terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaannya, yaitu:

1. Dukungan Masyarakat

Berbagai tindakan masyarakat Kecamatan Meureubo dalam mendukung pemenuhan hak anak saat ini yaitu membangun sarana taman bermain untuk anak, dan tanggap untuk melapor segala bentuk tindak kejahatan terhadap anak di sekitar mereka.

2. Dukungan dunia usaha

Dukungan pihak dunia usaha yang juga telah memberikan andil dalam upaya pemenuhan hak anak di Kecamatan Meureubo, meski jumlahnya masih sangat sedikit. Sudah terdapat dukungan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di kecamatan ini melalui penyelenggaraan penyediaan fasilitas yang layak anak yaitu penyediaan fasilitas wifi taman bermain anak, adanya waterboom, bantuan pendanaan perlombaan kreativitas anak oleh PT. Mifa Bersaudara dan lainnya.

Sementara yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Meureubo ialah:

1. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kecamatan Meureubo memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program pro anak sehingga dalam implementasinya belum maksimal.

2. Keterbatasan Anggaran

Adanya keterbatasan anggaran dalam membentuk/membina satgas anak dan pembangunan fasilitas yang layak anak di Kecamatan Meureubo.

3. Komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan belum kuat

Pemimpin dan para pelaksana kebijakan belum mempunyai komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Meureubo. Komitmen pimpinan yang kurang kuat menyebabkan para pelaksana kebijakan dibawahnya pun tidak dapat bersinergis dengan baik. Dibuktikan dengan berbagai pembangunan yang tidak mengikutsertakan hak dan aspirasi anak sehingga di dalam pembangunan tersebut tidak terdapat kepentingan anak.

Anak-anak memiliki hak dasar untuk berkembang secara optimal, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi. Ketika hak-hak ini terpenuhi, anak mampu tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan produktif. Sebaliknya, jika hak anak diabaikan, potensi mereka dapat terganggu – termasuk aspek psikologis dan sosial, seperti rendahnya kepercayaan diri dan keterlibatan dalam komunitas. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga investasi penting untuk masa depan Meureubo.

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Dalam konteks pengasuhan dan pendidikan, orang tua bertanggung jawab mendampingi anak belajar, menyediakan fasilitas dan motivasi (Mulyanti et al., 2021). Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan rumah tangga juga krusial untuk membangun keberanian dan komunikasi. Oleh karena itu, keluarga perlu mengadopsi pola asuh inklusif dan demokratis agar hak-hak anak semakin terpenuhi.

Di Meureubo, pemenuhan hak anak harus menjadi agenda bersama yang melibatkan keluarga sebagai pusat, serta desa, lembaga, dan masyarakat luas sebagai pendukung. Dengan pendekatan komprehensif, dimulai dari kasih sayang dan dukungan keluarga, diperkaya oleh peran aktif masyarakat dan lembaga, hak-hak anak di Meureubo akan lebih terlindungi dan terpenuhi. Pada akhirnya, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, berdaya, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program pemenuhan hak anak di Kecamatan Meureubo, dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan hak anak telah menunjukkan kemajuan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah kecamatan bersama instansi terkait telah mengimplementasikan sejumlah program, seperti penyediaan layanan pendidikan dasar, kesehatan anak, perlindungan dari kekerasan, serta kegiatan pengembangan minat dan bakat.

Namun, efektivitas pelaksanaan program tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia dini, dan kurangnya akses anak terhadap layanan kesehatan mental.

Partisipasi masyarakat, terutama orang tua, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat, menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus diperkuat agar hak-hak anak di Kecamatan Meureubo dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70.
- Eviningrum, S. (2023). Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun. *Abdimas Indonesian Journal*, 3(2), 13–18.
- Gainau, M. B. (2021). *Psikologi anak*. PT Kanisius.
- Mulyanti, S., Kusmana, T., & Fitriani, T. (2021). Pola pengasuhan orangtua terhadap perkembangan anak usia pra sekolah: Literature review. *Healthcare Nursing Journal*, 3(2), 116–124.
- Potter, L. C., Morris, R., Hegarty, K., García-Moreno, C., & Feder, G. (2021). Categories and health impacts of intimate partner violence in the World Health Organization multi-country study on women's health and domestic violence. *International Journal of Epidemiology*, 50(2), 652–662.

- Purnamasari, I., Cholifah, N., Widodo, S., & Maryanto, S. (2023). Pengelolaan Desa Layak Anak Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan di Desa Jatijajar. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(4), 837–841.
- Puteri, M. P., & Wastuty, P. W. (2022). Pusat Kegiatan Forum Anak Tingkat Provinsi Di Banjarbaru Berkonsep Playscape. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Lanting*, 11(2), 38–48.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Issue 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Syukur, T. A., Al Haddar, G., Fahmi, A. I., Risan, R., Siswantara, Y., Setya, D. N., Zaenurrosyid, A., & Maq, M. M. (2023). *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*. Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*.
- Wisudaningsih, E. T. (2024). Histori psikologi perkembangan dan teori perkembangan anak. *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1), 68–76.